



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TINGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan perlu perencanaan teknis yang memenuhi kriteria persyaratan teknis jalan;
 - b. bahwa dalam perencanaan teknis perlu memperhatikan fungsi jalan, kelas jalan, spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan tipe jalan;
 - c. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan teknis jalan dapat diatur melalui pedoman yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Teknis Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan.
8. Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang menjadi dasar perencanaan teknis Jalan.
9. Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen Jalan terhadap persyaratan teknis Jalan dan kondisi lingkungan Jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
12. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Teknis Jalan diberlakukan untuk Jalan Umum dalam pembangunan Jalan dan Preservasi Jalan.
- (2) Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Kriteria Perencanaan Teknis Jalan agar Jalan yang direncanakan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.

BAB II PERENCANAAN TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perencanaan teknis Jalan;
 - b. perencanaan teknis jembatan; dan
 - c. perencanaan teknis terowongan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kekuatan dan stabilitas;
 - b. kemudahan dalam pelaksanaan;
 - c. kenyamanan dan keselamatan;
 - d. keekonomisan; dan
 - e. estetika.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Perencanaan Teknis Jalan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a minimal memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan;
 - b. dimensi Jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik Jalan;
 - e. konstruksi Jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. perencanaan teknis awal; dan
 - b. perencanaan teknis akhir.
- (3) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan dalam preservasi Jalan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan proses penetapan alternatif alinemen dan pemilihan alinemen terbaik Jalan yang akan dibangun.
- (2) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prastudi kelayakan; dan
 - b. studi kelayakan.
- (3) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan pada pekerjaan dengan kriteria:
 - a. bukan merupakan proyek strategis;
 - b. mempunyai ketidakpastian dan risiko yang rendah;
 - c. memiliki alternatif rute terbatas;
 - d. tidak memerlukan pemrioritasan pelaksanaan karena keterbatasan dana; dan/atau
 - e. tidak disyaratkan oleh pemberi kerja.
- (4) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;
 - b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;
 - c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana; dan
 - d. pengembangan dan perbandingan alternatif koridor untuk dipilih.

- (5) Studi kelayakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;
 - b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;
 - c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana;
 - d. prediksi hasil analisis kuantitatif untuk setiap alternatif solusi;
 - e. pengkajian penggunaan alternatif teknologi dan standar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek; dan
 - f. perbandingan alternatif solusi pada koridor yang terpilih pada prastudi kelayakan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan teknis akhir (*final engineering design*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis terperinci yang didasarkan atas hasil studi komparasi alternatif solusi pada koridor yang terpilih.
- (2) Perencanaan teknis akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen rencana teknis terperinci yang telah memperhitungkan metode pelaksanaan dan spesifikasi;
 - b. audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis; dan
 - c. integrasi hasil audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis dan hasil kajian lingkungan dengan perencanaan teknis terperinci yang menjadi rencana teknis akhir.

Bagian Ketiga Perencanaan Teknis Jembatan

Pasal 7

- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b minimal memenuhi persyaratan teknis Jalan dan ketentuan teknis lain mengenai:
 - a. ruang bebas;
 - b. dimensi Jalan pada jembatan;
 - c. beban rencana;
 - d. persyaratan geometrik Jalan pada jembatan;
 - e. konstruksi jembatan;
 - f. perlengkapan Jalan pada jembatan; dan
 - g. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknis Terowongan

Pasal 8

- (1) Perencanaan teknis terowongan minimal memenuhi ketentuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta penanganan keadaan darurat.
- (2) Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan teknis Jalan dan ketentuan teknis lain mengenai:
 - a. ruang bebas;
 - b. dimensi Jalan pada terowongan;
 - c. beban rencana;
 - d. persyaratan geometrik Jalan pada terowongan;
 - e. konstruksi Jalan pada terowongan;
 - f. konstruksi terowongan;
 - g. perlengkapan Jalan pada terowongan; dan
 - h. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Bagian Kelima
Perencanaan Teknis Preservasi Jalan

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknis Preservasi Jalan meliputi:
 - a. perencanaan Preservasi jalan; dan
 - b. perencanaan Preservasi jembatan.
- (2) Perencanaan Preservasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (3) Perencanaan Preservasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan berkala; dan
 - b. rehabilitasi.
- (4) Perencanaan teknis Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB III
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Kriteria Perencanaan Teknis mencakup:
 - a. kriteria perencanaan teknis Jalan; dan
 - b. kriteria perencanaan teknis Preservasi Jalan.
- (2) Dalam hal keterbatasan biaya, Persyaratan Teknis Jalan dalam Kriteria Perencanaan Teknis pembangunan Jalan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Persyaratan Teknis Jalan dalam Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya.

Bagian Kedua
Kriteria Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

Pasal 11

- (1) Kriteria Perencanaan Teknis Jalan pada Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fungsi Jalan;
 - b. kelas Jalan;
 - c. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan;
 - d. dimensi Jalan;
 - e. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas Jalan;
 - f. persyaratan geometrik Jalan;
 - g. konstruksi Jalan;
 - h. konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan;
 - i. perlengkapan Jalan;
 - j. ruang bebas Jalan; dan
 - k. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kriteria Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan harus ditetapkan pada awal perencanaan sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan Jalan.

Pasal 12

Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Jalan arteri primer;
- b. Jalan kolektor primer;
- c. Jalan lokal primer;
- d. Jalan lingkungan primer;
- e. Jalan kolektor sekunder;
- f. Jalan lokal sekunder; dan
- g. Jalan lingkungan sekunder.

Pasal 13

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. spesifikasi penyediaan prasarana Jalan; dan
 - b. kelas penggunaan Jalan.
- (2) Kelas Jalan sesuai dengan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 1 (satu) dari 2 (dua) kategori spesifikasi penyediaan prasarana Jalan yang sesuai dengan tujuan perencanaan:
 - a. Jalan sedang; dan
 - b. Jalan kecil.
- (3) Kelas Jalan sesuai kelas penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih 1 (satu) dari 4 (empat) kelas penggunaan Jalan sesuai dengan tujuan perencanaan:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.

Pasal 14

Ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan ukuran lebar yang ditetapkan sesuai dengan maksud perencanaan dan mengacu pada Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dimensi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan ukuran lebar bagian-bagian Jalan yang terdiri atas:
 - a. jalur lalu lintas;
 - b. bahu Jalan; dan/atau
 - c. median.
- (2) Ukuran lebar bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan kelas Jalan menurut penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 17

- (1) Volume lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dibedakan menjadi:
 - a. volume lalu lintas untuk perencanaan geometrik Jalan; dan
 - b. volume lalu lintas untuk perencanaan perkerasan Jalan.

- (2) Volume lalu lintas untuk perencanaan geometrik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan volume lalu lintas harian rata-rata tahunan kendaraan tahun berjalan yang diproyeksikan sesuai dengan umur rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas.
- (3) Volume lalu lintas untuk perencanaan perkerasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah kumulatif beban lalu lintas kendaraan yang diperkirakan akan menggunakan Jalan sesuai dengan umur rencana.

Pasal 18

Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan jumlah arus lalu lintas kendaraan yang paling tinggi yang dapat dilayani oleh Jalan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan geometrik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f ditentukan berdasarkan:
 - a. fungsi Jalan;
 - b. kelas Jalan;
 - c. kecepatan rencana; dan
 - d. volume lalu lintas rencana.
- (2) Persyaratan geometrik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Kriteria Perencanaan Teknis lainnya yang terdiri atas:
 - a. tipe Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan;
 - b. jarak pandang henti;
 - c. lebar badan Jalan;
 - d. kelandaian melintang;
 - e. panjang bagian Jalan yang lurus paling besar;
 - f. panjang radius tikungan paling kecil;
 - g. besar superelevasi paling tinggi;
 - h. besar tanjakan/turunan (grade) paling besar; dan
 - i. ipanjang kurva vertikal paling kecil.

Pasal 20

- (1) Konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. beban lalu lintas rencana; dan
 - b. konstruksi perkerasan Jalan yang meliputi:
 1. tanah dasar;
 2. lapis fondasi; dan
 3. lapis penutup.
- (2) Dalam hal diperlukan, konstruksi perkerasan Jalan dapat dilengkapi dengan lapis penopang yang berada di antara tanah dasar dan lapis fondasi.
- (3) Konstruksi perkerasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkekuatan sesuai dengan beban lalu lintas rencana.

Pasal 21

Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h terdiri atas:

- a. beban rencana; dan
- b. kekuatan konstruksi bangunan yang sesuai dengan karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharannya.

Pasal 22

Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i merupakan jenis dan spesifikasi perlengkapan Jalan.

Pasal 23

- (1) Ruang bebas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j merupakan ruang di sisi Jalan yang bebas dari segala bangunan, penghalang, atau bentuk muka tanah yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan dan kendaraan, sehingga memenuhi aspek keselamatan.
- (2) Penerapan ruang bebas Jalan mempertimbangkan ketersediaan lahan.
- (3) Ruang bebas Jalan diukur mulai dari marka garis tepi terluar jalur lalu lintas dengan lebar sesuai dengan kecepatan rencana.
- (4) Penerapan ruang bebas Jalan berlaku pada daerah jurang atau lereng dengan kedalaman lebih dari 5 (lima) meter.

Pasal 24

- (1) Kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k merupakan kegiatan kajian lingkungan yang menghasilkan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup, yang dituangkan dalam dokumen lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; atau
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal pembangunan Jalan di kawasan hutan, selain menyediakan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perencanaan teknis juga mempertimbangkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait dengan penyediaan prasarana perlindungan satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

Bagian Ketiga
Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan

Pasal 25

- (1) Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan diberlakukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan lentur serta rekonstruksi perkerasan kaku.
- (2) Kriteria Perencanaan Teknis untuk rehabilitasi Jalan perkerasan lentur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beban lalu lintas;
 - b. nilai kerataan permukaan;
 - c. nilai lendutan; dan
 - d. umur rencana.
- (3) Kriteria Perencanaan Teknis untuk rekonstruksi Jalan perkerasan lentur dan perkerasan kaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beban lalu lintas;
 - b. daya dukung tanah dasar; dan
 - c. umur rencana.

Pasal 26

- (1) Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi jembatan diberlakukan untuk pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.
- (2) Kriteria Perencanaan Teknis untuk Preservasi jembatan meliputi:
 - a. kondisi elemen jembatan; dan
 - b. pengujian elemen struktur jembatan.
- (3) Selain Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rehabilitasi jembatan direncanakan dengan mempertimbangkan pengembalian kondisi elemen jembatan untuk mencapai umur layan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menjadi acuan dalam kebijakan penataan ruang serta perizinan bangunan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Perencanaan Teknis Jalan yang masih berlangsung dan/atau belum sampai pada tahap pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN TEKNIS JALAN

I. PERSYARATAN TEKNIS JALAN UNTUK RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN

FUNGSI JALAN			Arteri dan Kolektor	Lokal	Arteri dan Kolektor		Lokal		Lingkungan
KELAS JALAN			I,II, III, Khusus	III	I,II, III, Khusus		III		
SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN			JALAN SEDANG (JSD)		JALAN KECIL (JKC)				
TIPE JALAN			2/2 - TT		2/2 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	2/1 - TT	1/2 – TT
LEBAR JALUR LALU LINTAS, m			7.00	5.50	6.50	5.50	4.50	3.50	3.00
KAPASITAS RENCANA, SMP/Hari; paling tinggi		Medan Datar	26400	22400	25200	22400	11900	3000	3000
		Medan Bukit	25500	21700	24400	21700	11500	2400	2400
		Medan Gunung	24700	21000	23500	21000	11100	1800	1800
KECEPATAN RENCANA, KpJ		Medan Datar	60 - 80	30 - 40	60 - 70	30 - 40	15 - 30	15 - 30	15 – 30
		Medan Bukit	50 - 70	30 - 40	45 - 60	30 - 40	15 - 25	15 - 25	15 – 25
		Medan Gunung	30 - 60	20 - 30	25 - 50	20 - 30	10 - 20	10 - 20	10 – 20
LEBAR BAHU LUAR, paling kecil, m	Rekonstruksi jalan eksisting	VD ≤ 80 KpJ	0.50		0.50				0.50
		VD > 80 KpJ; berpenutup	1.00	-	-	-	-	-	-
	Jalan baru	VD ≤ 80 KpJ	1.00		1.00				0.50
		VD > 80 KpJ; berpenutup	1.50	-	-	-	-	-	-
LEBAR BADAN JALAN, paling kecil, m		Arteri	9.00	8.00	7.50	7.00	-	-	-
		Kolektor	9.00	8.00	7.50	7.00	-	-	-
		Lokal	9.00	8.00	7.50	7.00	5.50	5.00	5.00
		Lingkungan	9.00	8.00	7.50	7.00	5.50	5.00	5.00
Penampang Melintang Jalan	RUMAJA, Paling kecil, m	Lebar, m	11.00	10.00	9.50	9.00	7.50	7.00	7.00
		Tinggi, m	5.00						5.00
		Dalam, m	1.50						1.50
	RUMIJA, Paling kecil, m	Rekonstruksi Jalan Eksisting	11.00	10.00	9.50	9.00	7.50	7.00	7.00
		Jalan Baru	15.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	RUWASJA, Paling kecil, m	Arteri	15.00		10.00				0 - 2
		Kolektor	5.00		5.00				
		Lokal	3.00		3.00				
		Lingkungan	2.00		2.00				

		Jembatan	100.00		100.00				
FUNGSI JALAN			Arteri dan Kolektor	Lokal	Arteri dan Kolektor		Lokal		Lingkungan
KELAS JALAN			I,II, III, Khusus	III	I,II, III, Khusus		III		
SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN			JALAN SEDANG (JSD)		JALAN KECIL (JKC)				
TIPE JALAN			2/2 - TT		2/2 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	2/1 - TT	1/2 - TT
Penampang Melintang Jalan	LEBAR SALURAN TEPI JALAN, paling kecil, m		1.00		1.00		0.5		
	LEBAR AMBANG PENGAMAN paling kecil, m		1.00 atau sesuai kebutuhan						-
	KEMIRINGAN NORMAL PERKERASAN JALAN, %		2.00 - 3.00		2.00 - 3.00		2.00 - 4.00		2.00 - 4.00
	KEMIRINGAN BAHU JALAN, %		4.00 - 6.00						4.00 - 6.00
ALIENMEN HORIZONTAL dan VERTIKAL	JARAK ANTARBUKAAN LAJUR PEMISAH paling dekat		Pada jalan arteri 1,00 Km dan pada jalan kolektor 0,50 Km				-	-	-
	JARAK ANTARPERSIMPANGAN SEBIDANG, paling dekat		Pada jalan arteri 3,00 Km dan pada jalan kolektor 0,50 Km				-	-	-
	SUPERELEVASI, Paling besar, %		8.00						8.00
	KELANDAIAAN ALINEMEN, paling besar %	Alinemen Datar	6.00						6.00
		Alinemen Bukit	7.00		7.00		10.00		12.00
		Alinemen Gunung	10		10		15		15.00
JENIS PERKERASAN paling kecil			Berpenutup		Berpenutup		Tanpa Penutup		Tanpa Penutup

II. PERSYARATAN TEKNIS UNTUK BANGUNAN PELENGKAP JALAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI JALUR LALU LINTAS

Persyaratan Teknis		Jembatan		Lintas Atas/Jalan Layang/ <i>Elevated</i>		Terowongan	
		Standar	Khusus	Standar	Khusus	Standar (termasuk Lintas Bawah/ <i>Underpass</i>)	Khusus
MASA LAYAN, tahun		75	100	75	100	75	1
KETENTUAN		- panjang bentang kurang dari 100 m; - jembatan pelengkung dengan bentang kurang dari 60 m; - jembatan dengan total panjang kurang dari 3.000 m; jembatan dengan ketinggian pilar kurang dari 40 m	- jembatan dengan bentang paling sedikit 100 m; - jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m; - jembatan gantung; - jembatan beruji kabel; - jembatan dengan ketinggian pilar di atas 40 m; - jembatan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.	total panjang kurang dari 3.000 m	total panjang lebih dari 3.000 m	panjang bagian tertutup kurang dari 200 m	- panjang bagian tertutup lebih dari 200 m; - terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.
KELENGKAPAN		sistem drainase, ruang penempatan utilitas, fasilitas pemeliharaan, trotoar, dan pagar pengaman				sistem drainase, ruang penempatan utilitas, sistem aliran udara buatan, sistem penerangan Jalan umum, dan fasilitas untuk keadaan darurat	
	PANJANG KONSTRUKSI, m	-	5.000 - 10.000	-	5.000 - 10.000	-	minimal 500

Persyaratan Teknis		Jembatan		Lintas Atas/Jalan Layang/ <i>Elevated Road</i>		Terowongan	
		Standar	Khusus	Standar	Khusus	Standar (termasuk Lintas Bawah/ <i>Underpass</i>)	Khusus
TEMPAT BERHENTI DARURAT	FASILITAS	-	pintu darurat dengan jalur evakuasi, pemadam kebakaran, dan air/hidran	-	pintu darurat dengan jalur evakuasi, pemadam kebakaran, dan air/hidran	-	pintu darurat dengan jalur evakuasi, pemadam kebakaran, dan air/hidran
LEBAR BADAN JALAN		lebar badan Jalan pada bangunan pelengkap sama dengan lebar badan Jalan pada ruas Jalan yang					
TROTOAR, m		minimal 0,5	minimal 1,5 (jika dibutuhkan)	minimal 1 (jika dibutuhkan)	-	minimal 0,5 (jalan untuk <i>maintenance</i>)	
KELANDAIAAN MAKSIMUM		5					
KEMIRINGAN MELINTANG		minimal 2% pada permukaan perkerasan lantai bangunan pelengkap					
JALAN PENDEKAT	PANJANG MINIMUM, m	mengikuti persyaratan geometrik Jalan pada badan Jalan					
	KELANDAIAAN MAKSIMUM, %	mengikuti persyaratan geometrik Jalan pada badan Jalan					
BAHU JALAN	Sistem Jaringan Jalan Primer	mengikuti persyaratan geometrik Jalan pada badan Jalan					
	Sistem Jaringan Jalan Sekunder	menggunakan lajur tepian dengan perkerasan berpenutup minimal 0,5 meter					
RUANG BEBAS VERTIKAL, paling sedikit	untuk lalu lintas, m	5		menyesuaikan hambatan yang dilewati		-	
	untuk air, m	0,5; untuk aliran yang dapat dikontrol/saluran irigasi (dihitung dari <i>bearing</i> jembatan) 1,0; untuk aliran yang tidak membawa hanyutan 1,5; untuk aliran yang membawa hanyutan		-		-	
		Menyesuaikan kebutuhan kapal yang melintas di bawah jembatan					

Persyaratan Teknis	Jembatan		Lintas Atas/Jalan Layang/ <i>Elevated Road</i>		Terowongan	
	Standar	Khusus	Standar	Khusus	Standar (termasuk Lintas Bawah/ <i>Underpass</i>)	Khusus
RUANG PENGAWASAN JALAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI paling sedikit, m	100, arah hulu dan hilir		-		-	

III. IDENTIFIKASI FUNGSI, KELAS, TIPE JALAN DALAM JARINGAN JALAN DI KABUPATEN WONOSOBO

A. JALAN STATUS NASIONAL

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan	Tipe Jalan		Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Arteri Primer	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
138	Bts. Kab. Banjarnegara - Selokromo	✓		✓	✓		I
139	Jln. T. Jogonegoro (Wonosobo)	✓		✓		✓	I
223	Jln. Kyai Muntang (Wonosobo)	✓	✓			✓	I
174	Jln. S. Parman (Wonosobo)	✓	✓	✓		✓	I
164	Selokromo - Bts. Kota Wonosobo	✓		✓	✓		I
062	Bts. Kota Wonosobo - Kertek	✓		✓	✓		I
144	Jln. Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo)	✓		✓		✓	I
173	Jln. A. Yani (Wonosobo)	✓	✓			✓	I
009	Kertek - Bts. Kab Wonosobo/Temanggung	✓		✓	✓		I

B. JALAN STATUS PROVINSI

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan	Tipe Jalan		Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	2/1 -TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
189	Wadaslintang - Selokromo	✓		✓	✓		II
181	Kemiri - Kepil/Bts. Kab. Wonosoob	✓		✓	✓		II
178	Wonosobo - Dieng/Bts. Kab. Banjarnegara *	✓		✓		✓	II
179	Kertek Sapuran	✓		✓	✓		II
180	Sapuran - Kepil	✓		✓	✓		II
185	Bruno/Bts. Kab Purworejo – Kepil *	✓		✓		✓	II
213	Sapuran - kaliangkrik/Bts. Kab. Magelang *	✓		✓		✓	II

*) Aksesibilitas terbatas untuk kendaraan bermotor baik mobil barang dan mobil penumpang dengan dimensi dan Muatan Sumbu Terberat (MST) tertentu

C. JALAN STATUS KABUPATEN

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
001	Jl. Soekarno - Hatta				✓		✓			✓	III
002	Jl. Tirto Utomo				✓			✓		✓	III
003	Jl. R. Mangoen Koesomo	✓					✓	✓		✓	III
004	Jl. T. Soerjohadikoesoemo	✓					✓			✓	III
005	Jl. Mayor Muin				✓		✓			✓	III
006	Jl. Kyai Mansyur				✓		✓			✓	III
007	Jl. Merdeka 1 (d/h Jl. Tentara Pelajar)				✓			✓		✓	III
No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan

		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
008	Jl. Merdeka 2 (d/h Jl. Purnamasari)				✓			✓		✓	III
009	Jl. Diponegoro 1 (JKS)		✓				✓	✓		✓	III
010	Jl. Diponegoro 2 (JKP 4)	✓					✓	✓		✓	III
011	Jl. R. Singgih Hadipoero			✓				✓		✓	III
012	Jl. Kartini				✓		✓	✓		✓	III
013	Jl. T. Soerjohadinegoro				✓		✓			✓	III
014	Jl. Resimen 18		✓				✓			✓	III
015	Jl. T. Tjokrohadisurjo				✓		✓			✓	III
016	Jl. Setjonegoro	✓					✓			✓	III
017	Jl. Jend. Soedirman				✓			✓		✓	III
018	Jl. Veteran				✓		✓			✓	III
019	Jl. Mayor Kaslam				✓		✓			✓	III
020	Jl. Bhayangkara	✓					✓			✓	III
021	Jl. Sidomulyo				✓		✓			✓	III
022	Jl. Manglongsari				✓		✓			✓	III
023	Jl. Mataraman				✓		✓			✓	III
024	Jl. Honggoderpo				✓		✓	✓		✓	III
025	Jl. HOS. Cokroaminoto				✓		✓			✓	III
026	Jl. R. Soemindro	✓				✓				✓	III
027	Jl. Kol. Karjono				✓			✓		✓	III
028	Jl. Lurah Sudarto			✓				✓		✓	III
029	Sapen - Sambek			✓				✓		✓	III
030	Jl. Kyai Walik (Jl. Longkrang - Jlamprang)			✓				✓		✓	III
031	Sidojoyo - Bangsri			✓				✓		✓	III
032	Jl. Soepardjo Rustam (Andongsili - Madukoro)	✓						✓	✓		III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
033	Jl. T. Kertonegoro (Jogoyitnan - Kalierang)	✓						✓	✓		III
034	Jl. Ki Hajar dewantoro (Jaraksari - Wonolelo)			✓				✓		✓	III
035	Wonosobo - Kalibeber			✓				✓		✓	III
036	Jl. Kyai Abdul Fakhir (Kejiwan - Sukorejo)			✓				✓		✓	III
037	Mendolo - Windusari			✓				✓		✓	III
038	Rojoimo - Sariyoso			✓				✓		✓	III
039	Kalianget - Mudal			✓				✓		✓	III
040	Kejiwan - Kuripan			✓				✓		✓	III
041	Mendolo - Ngaglik			✓				✓		✓	III
042	Tlogowera - Getas			✓				✓		✓	III
043	Jl. Bugangan - Bangsri			✓				✓		✓	III
044	Jogoyitnan - Karangtengah			✓				✓		✓	III
045	Jl. Pasukan Ronggolawe	✓					✓			✓	III
046	Jl. Kyai Sabuk Alu	✓					✓			✓	III
047	Jl. A. Yani (Taman Plasa - Alun-Alun)				✓		✓			✓	III
048	Kertek - Selomerto	✓						✓	✓		III
049	Binangun - Sumberwulan			✓				✓		✓	III
050	Wringinanom - Damarkasian			✓				✓		✓	III
051	Bojasari - Purwojati			✓				✓		✓	III
052	Sayangan - Plobangan			✓				✓		✓	III
053	Ngadikusuman - Tlogodalem			✓				✓		✓	III
054	Tlogomulyo - Purwojati			✓				✓		✓	III
055	Purwojati - Pagerejo			✓				✓		✓	III
056	Candimulyo - Kapencar			✓				✓		✓	III
057	Kalicecep - Ngadikusuman			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
058	Sudungdewo - Bejiarum			✓				✓		✓	III
059	Siyono - Semayu			✓				✓		✓	III
060	Kertek - Ponggoyudan			✓				✓		✓	III
061	SP Kertek			✓				✓		✓	III
062	Banjarsari - Kasian			✓				✓		✓	III
063	Bejiarum - Seringin			✓				✓		✓	III
064	Krasak - Winongsari			✓				✓		✓	III
065	Selomerto - Leksono			✓				✓		✓	III
066	Semayu - Bumitirto			✓				✓		✓	III
067	Selomerto - Wonokasian			✓				✓		✓	III
068	Plobangan - Bakungan			✓				✓		✓	III
069	Wilayu - Sumberwulan			✓				✓		✓	III
070	Balekambang - Kecis			✓				✓		✓	III
071	Pagedangan - Cendono			✓				✓		✓	III
072	Bendungan - Somobumi			✓				✓		✓	III
073	Cendono - Pangempon			✓				✓		✓	III
074	Jl. Rake Garung (Garung - Tlogo)			✓				✓		✓	III
075	Jl. Rake Garung (Tlogo- Kejajar)			✓				✓		✓	III
076	JL. Rake Panangkaran (Maron -Mlandi)			✓				✓	✓		III
077	JL. Rake Panangkaran (Mlandi-Sikunang)			✓				✓	✓		III
078	Sitiharjo - Wonokromo			✓				✓		✓	III
079	Kuripan - Kalilang			✓				✓		✓	III
080	Garung - Kalilang			✓				✓		✓	III
081	Klesman - Kayugiyang			✓				✓		✓	III
082	Kalilang - Bulu			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
083	Tegalsari - Mlandi			✓				✓		✓	III
084	Menjer - Gandoran			✓				✓		✓	III
085	Jengkol - Tlogo			✓				✓		✓	III
086	Dadapan - Mlandi			✓				✓		✓	III
087	Jl. Rake Sanjaya			✓				✓		✓	III
088	Jl. Rake Kayuwangi (Rejosari - Sikatok)			✓				✓		✓	III
089	Jl. Rake Pikatan (Kejajar - Wates)			✓				✓		✓	III
090	Rowojali - Surengede			✓				✓		✓	III
091	Igirmranak - Batas Kabupaten (TMG)			✓				✓		✓	III
092	Buntu - Gunungalang			✓				✓		✓	III
093	Jl. KH. Abdul Aziz (Jawar - Kalibeber)			✓				✓		✓	III
094	Munggang - Kalibeber			✓				✓		✓	III
095	Segunyer - Deroduwur			✓				✓		✓	III
096	Mojosari - Lumajang			✓				✓		✓	III
097	Mojosari - Gondang			✓				✓		✓	III
098	Krasak - Mudal			✓				✓		✓	III
099	Kalibeber-Deroduwur			✓				✓		✓	III
100	Deroduwur- Depok			✓				✓		✓	III
101	Sojopuro - Candiyan			✓				✓		✓	III
102	Keseneng - Candiyan			✓				✓	✓		III
103	Candirejo - Sojopuro			✓				✓		✓	III
104	Sojopuro - Keseneng			✓				✓		✓	III
105	Candirejo - Wonosari			✓				✓		✓	III
106	Mudal - Candirejo			✓				✓		✓	III
107	Deles - Petir			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
108	Petir - Wonoyoso			✓				✓		✓	III
109	Wonoyoso - Kebondalem			✓				✓		✓	III
110	Tempurejo - Kyuni			✓				✓		✓	III
111	Sapuran - Kalibawang			✓				✓		✓	III
112	Kalibawang - Selomanik			✓				✓		✓	III
113	Selomanik - Kaliwiro			✓				✓		✓	III
114	Tanjungsari-Marongsari			✓				✓		✓	III
115	Marongsari- Banyumudal			✓				✓		✓	III
116	Sapuran - Marongsari			✓				✓		✓	III
117	Sapuran - Ngadikerso			✓				✓		✓	III
118	Karanganyar - Mungkung			✓				✓		✓	III
119	Kyuni - Temiling			✓				✓		✓	III
120	Karangsari - Kalikarung			✓				✓		✓	III
121	Rimpak - Tegalgot			✓				✓		✓	III
122	Beran-Pencongan			✓				✓		✓	III
123	Ngadikerso - Rimpak			✓				✓		✓	III
124	Sipedet - Karangjinem			✓				✓		✓	III
125	Rimpak - Ropoh			✓				✓		✓	III
126	Ropoh - Banyumudal			✓				✓		✓	III
127	Rimpak - Batusari			✓				✓		✓	III
128	Sapuran- Batusari			✓				✓		✓	III
129	Karangsari - Kyuni			✓				✓		✓	III
130	Kalikajar - Perboto			✓				✓		✓	III
131	Perboto-Balekambang			✓				✓		✓	III
132	Simbarejo-Sukoreno			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
133	Pringapus-Kembaran			✓				✓		✓	III
134	Kembaran-Bowongso			✓				✓		✓	III
135	Reco- Butuh			✓				✓		✓	III
136	Butuh-Bowongso			✓				✓		✓	III
137	Kembaran - Tegalombo			✓				✓		✓	III
138	Kembaran-Kalikuning			✓				✓		✓	III
139	Kalikuning- Deles			✓				✓		✓	III
140	Tanggekgunung - Banyumudal			✓				✓		✓	III
141	Mangunrejo-Tempurejo			✓				✓		✓	III
142	Tempurejo-Kalibawang			✓				✓		✓	III
143	Kedalon-Tanggekgunung			✓				✓		✓	III
144	Semen-Genting			✓				✓		✓	III
145	Kedalon - Perboto			✓				✓		✓	III
146	Kembaran - Lamuk			✓				✓		✓	III
147	Lamuk-Tanggekgunung			✓				✓		✓	III
148	Lamuk - Bowongso			✓				✓		✓	III
149	Luwihan - Bakalan			✓				✓		✓	III
150	Serang - Kalikuning			✓				✓		✓	III
151	Gandok-Karangduwur			✓				✓		✓	III
152	Sadan-Butuh			✓				✓		✓	III
153	Kalikuning - Pencil			✓				✓		✓	III
154	Tanjunganom- Kalipuru			✓				✓		✓	III
155	Rejosari - Kalipuru			✓				✓		✓	III
156	Kagungan - Batas Kabupaten (MGL)	✓						✓		✓	III
157	Kapulogo- Kagungan			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
158	Ropoh- Kedon			✓				✓		✓	III
159	Kagungan - Gadingrejo			✓				✓		✓	III
160	Kepil-Kalikarung			✓				✓		✓	III
161	Kalikarung- Kalibawang			✓				✓		✓	III
162	Gadingrejo - Bener			✓				✓		✓	III
163	Beran - Warangan			✓				✓		✓	III
164	Sirukem - Beran			✓				✓		✓	III
165	Jangkrikan - Kalikarung			✓				✓		✓	III
166	Jangkrikan - Gondowulan			✓				✓		✓	III
167	Tegeswetan - Bener			✓				✓		✓	III
168	Tegeswetan - Gadingsukuh			✓				✓		✓	III
169	Gadingrejo - Rejosari			✓				✓		✓	III
170	Jangkrikan - Bojongan			✓				✓		✓	III
171	Kagunganduwur - Kalipuru			✓				✓		✓	III
172	Warangan - Kaliwuluh			✓				✓		✓	III
173	Winongsari - Kalibawang			✓				✓		✓	III
174	Pesodongan-Ngasinan			✓				✓		✓	III
175	Larangan- Gambaran			✓				✓		✓	III
176	Gambaran-Lamuk			✓				✓		✓	III
177	Lamuk - Batas Kabupaten (BNA)			✓				✓		✓	III
178	Ngadisono - Gambaran			✓				✓		✓	III
179	SP Kaliwiro			✓			✓			✓	III
180	Medono - Selomanik			✓				✓		✓	III
181	Kaliwiro - Medono			✓				✓		✓	III
182	Medono- Besuki			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
183	Besuki-Wadaslintang			✓				✓		✓	III
184	Ngadisono - Purwosari			✓				✓		✓	III
185	Dempes – Kayubima			✓				✓		✓	III
186	Gintung - Mentasari			✓				✓		✓	III
187	Lamuk - Kaliori (BNA)			✓				✓		✓	III
188	Kayubima - Kalikuto (BNA)			✓				✓		✓	III
189	Panggotan - Tanjunganom			✓				✓		✓	III
190	Wonoroto - Grugu			✓				✓		✓	III
191	Benawi - Winongsari			✓				✓		✓	III
192	Ngadisono - Lebak			✓				✓		✓	III
193	Pucungkerep - Ngasinan			✓				✓		✓	III
194	Kauman - Winongsari			✓				✓		✓	III
195	Kemukus - Pasar Kaliwiro			✓				✓		✓	III
196	Tanjunganom - Grugu			✓				✓		✓	III
197	Panggotan - Medono			✓				✓		✓	III
198	Trimulyo- Ngalian			✓				✓		✓	III
199	Lancar- Kumejing			✓				✓		✓	III
200	Kaligowong- Bendungan Wadaslintang			✓				✓		✓	III
201	Wadaslintang - Lancar			✓				✓		✓	III
202	Trimulyo - Lancar			✓				✓		✓	III
203	Purwosari - Kalidadap			✓				✓		✓	III
204	Ngalian - Kalidadap			✓				✓		✓	III
205	Ngasinan - Kalidadap			✓				✓		✓	III
206	Panerusan - Pamrihan (Batas Kabupaten Purworejo)			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
207	Panerusan - Karanggedang (Batas Kab Purworejo)			✓				✓		✓	III
208	Kalisat - Plunjaran			✓				✓		✓	III
209	Erorejo - Windusari (Batas Kabupaten Purworejo)			✓				✓		✓	III
210	Sikapat - Besuki			✓				✓		✓	III
211	Kumejing- Kaligowong			✓				✓		✓	III
212	Larangan - Clengkom			✓				✓		✓	III
213	Ngalian – Gumelar			✓				✓		✓	III
214	Depok - Mergolangu (Batas Kabupaten Purworejo)			✓				✓		✓	III
215	Pengarengan - Kalikarung			✓				✓		✓	III
216	Dempel - Margolangu			✓				✓		✓	III
217	Kemiriombo - Pucungroto			✓				✓		✓	III
218	Tempurejo - Kemiriombo			✓				✓		✓	III
219	Mergosari - Kupangan			✓				✓		✓	III
220	Tlogo - Banyukembar			✓				✓		✓	III
221	Banyukembar - Welahan			✓				✓		✓	III
222	Jlamprang - Sukoharjo			✓				✓		✓	III
223	Sukoharjo - Sempol			✓				✓		✓	III
224	Sukoharjo-Gunungtugel			✓				✓		✓	III
225	Gunungtugel- Kajeksan			✓				✓		✓	III
226	Sempol - Jebengplampitan			✓				✓		✓	III
227	Jebengplampitan - Wonosroyo			✓				✓		✓	III
228	Sukoharjo - Gumiwang			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
229	Puntukgandu - Kletak			✓				✓		✓	III
230	Jebengplampitan - Karangtengah			✓				✓		✓	III
231	Karangtengah - Gunungtugel			✓				✓		✓	III
232	Karanganyar - Plodongan			✓				✓		✓	III
233	Suroyudan - Garung Lor			✓				✓		✓	III
234	Tlodas - Tlogo			✓				✓		✓	III
235	Gunungtugel - Siwadas			✓				✓		✓	III
236	Karangtengah - Wonosroyo			✓				✓		✓	III
237	Besani - Krasak (Via Limbangan)			✓				✓		✓	III
238	Pacarmulyo - Gondang			✓				✓		✓	III
239	Pacarmulyo - Krasak			✓				✓		✓	III
240	Kasiran - Pacarmulyo			✓				✓		✓	III
241	Leksono - Kalimendong			✓				✓		✓	III
242	Kalimendong- Kuripan			✓				✓		✓	III
243	Kalimendong - Tlogo			✓				✓		✓	III
244	Mboto - Pacarmulyo			✓				✓		✓	III
245	Leksono - Tunggoro			✓				✓		✓	III
246	Cumbring - Kaliwiro			✓				✓		✓	III
247	Manggis - Tlogogundang			✓				✓		✓	III
248	Pacarmulyo - Limbangan			✓				✓		✓	III
249	Sawangan - Pingit			✓				✓		✓	III
250	Wonokerto - Kajeksan			✓				✓		✓	III
251	Kajeksan- Tlogo			✓				✓		✓	III
252	Leksono - Jlamprang			✓				✓		✓	III
253	Durensawit - Manggis			✓				✓		✓	III

No	Nama Ruas	Fungsi Jalan				Tipe Jalan			Spesifikasi Jalan		Kelas Jalan
		Kolektor Primer 4	Kolektor Skunder	Lokal Primer	Lokal Skunder	1/1 - TT	2/1 - TT	2/2 - TT	Jalan Sedang	Jalan Kecil	
254	Krasak - Durensawit			✓				✓		✓	III
255	Selokromo - Mboto			✓				✓		✓	III
256	Selokromo - Krasak			✓				✓		✓	III
257	Kuripan - Wonokampir			✓				✓		✓	III
258	Wonokampir- Binangun			✓				✓		✓	III
259	Binangun- Pasuruhan			✓				✓		✓	III
260	Pasuruhan - Wonosroyo			✓				✓		✓	III
261	Jl. Rake Watuhumalang (Mutisari - Campursari)			✓				✓		✓	III
262	Jl. Rake Watuhumalang (Campursari - Sikunang)			✓				✓		✓	III
263	Siwatu - Kebondalem			✓				✓		✓	III
264	Wonokampir - Mutisari			✓				✓		✓	III
265	Pasarlawas - Batas Kab Banjarnegara (Bengkok)			✓				✓		✓	III
266	Sumbersari - Binangun			✓				✓		✓	III
267	Krinjing - Gentan			✓				✓		✓	III
268	Suruhan - Pagergunung			✓				✓		✓	III
269	Pasuruhan - Banyukembar			✓				✓		✓	III
270	Jl. KH. Abdurahman Wahid	✓						✓		✓	III
271	Lingkar Selatan Kertek			✓				✓		✓	III
272	Dempel- Depok			✓				✓		✓	III
273	Bener- Burat			✓				✓		✓	III

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT